



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 10 Mei 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis
2. Sdr. Camat se-Kabupaten Ciamis
3. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan
se-Kabupaten Ciamis
4. Sdr. Pimpinan Lembaga/Ormas Islam
se-Kabupaten Ciamis
5. Masyarakat Kabupaten Ciamis
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 451.11/ 386 -Kesra

TENTANG

PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1442 H/2021 M
SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN CIAMIS

Menindaklanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Di Bulan Ramadan dan Syawal 1442 H, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi di Saat Pandemi Covid dan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, MUI Kabupaten Ciamis, DMI Kabupaten Ciamis, PHBI Kabupaten Ciamis dan DKM Masjid Agung Ciamis, maka dalam pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 H / 2021 M di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

1. Shalat Idul Fitri hukumnya *sunnah muakkadah* yang menjadi salah satu syiar keagamaan dan disunnahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian (musafir), secara berjamaah maupun secara sendiri;
2. Shalat Idul Fitri sangat disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di lapangan, masjid, mushala dan tempat lainnya;
3. Shalat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah;

4. Umat Islam disunnahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan Takbir, Tahmid, Tasbih serta aktifitas ibadah lainnya, baik di rumah maupun di masjid/mushala secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid/mushala dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan takbir keliling;
5. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H / 2021 M dapat dilaksanakan di masjid, mushala dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari Covid 19 berdasarkan penetapan pihak berwenang;
6. Wilayah atau daerah yang mengalami tingkat penyebaran Covid 19 tergolong tinggi menurut pihak berwenang, pelaksanaan shalat Idul Fitri 1442 H agar dilaksanakan di rumah masing-masing;
7. Bagi yang menyelenggarakan kegiatan shalat Idul Fitri berjamaah, pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jamaah dalam kondisi sehat dan hanya berasal dari masyarakat lingkungan sekitar. Bagi para lanjut usia (lansia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak mengikuti shalat Idul Fitri di masjid/mushola atau lapangan.
 - b. Memakai masker sejak keluar rumah dan selama berada di tempat pelaksanaan.
 - c. Membawa sajadah/alas shalat masing-masing.
 - d. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan sesudah memasuki area ibadah.
 - e. Menjaga jarak sesama jamaah minimal 1 (satu) meter.
 - f. Tidak melakukan kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan) sebelum maupun setelah shalat Idul Fitri.
 - g. Mencegah terjadinya potensi penularan dengan mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Fitri paling lama 20 menit tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya.
 - h. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah dari jamaah dengan cara menjalankan kotak amal, karena berpindah-pindah tangan serta rawan penularan penyakit, kecuali kotak statis yang disimpan di pintu masuk.
 - i. Dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri di masjid, mushala atau di lapangan agar disediakan ruangan khusus atau pembatas antara jamaah dan warga pemudik.
8. Tidak diselenggarakannya shalat Idul Fitri 1442 H/2021 M tingkat Kabupaten Ciamis di alun-alun Ciamis atau halaman masjid agung Ciamis, tetapi masjid agung Ciamis dan masjid besar Kecamatan boleh menyelenggarakan kegiatan shalat Idul Fitri berjamaah dengan jumlah jamaah yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
9. Pelaksanaan shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19 mengikuti Fatwa MUI :
 - a. Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Wabah Pandemi Covid-19.
 - b. Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.
 - c. Nomor 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Di Bulan Ramadan Dan Syawal 1442 H.

10. Silaturahmi ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui daring/virtual dan tidak menggelar kegiatan Open House/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas;
11. Pimpinan instansi, lembaga/ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berkoordinasi dan mensosialisasikan edaran ini secara bijaksana agar dapat menangani permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat;
12. Surat Edaran ini akan dievaluasi dan disempurnakan apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi penanganan Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Barat
2. Forkopimda/Satgas Covid-19 Kabupaten Ciamis